

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan seluruh makhluknya dimuka bumi ini secara berpasang–pasangan, siang dengan malam, gelap dengan terang, laki laki dan perempuan tinggi dengan rendah,

Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat (51) ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. Az-Zariyat :49)

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah paling sempurna. Memiliki akal yang tidak dimiliki hewan, memiliki syahwat yang tidak dimiliki malaikat. Allah menciptakan dan memberikan akal kepada manusia agar manusia dapat menentukan sendiri kehidupannya dalam menjalani qodrat dari Allah swt. Selain itu akal juga dapat mengendalikan syahwat manusia agar bisa menahan kepada hal hal yang bersifat keburukan atau berzinah. Salah satu cara agar manusia itu terhindar dari zinah adalah dengan cara menikah.

.Islam merupakan agama yang mendorong para penganutnya untuk menikah dan hidup berkeluarga. Karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhan. Dalam melakukan pernikahan biasanya ada prosesi yang harus terjadi di dalamnya yaitu khitbah, dan walimah. Khitbah atau dalam kata lain di sebut juga meminang merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah.¹ Sungguh dalam Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat sifat perempuan yang di cintainya, yang laki laki menjadi tenang terhadapnya.²

Dalam memilih calon pasangan untuk di khitbah hendaknya berhati-hati karena pernikahan merupakan kesempurnaan dari agama yang akan membawa kebahagiaan atau kesengsaraan baik di dunia maupun akhirat.

Setelah Khitbah dilakukan dan akad di laksanakan hendaknya sebagaimana Islammenganjurkan bagi suami

¹Ali yusuf as-subki, *FIQH KELUARGA* pedoman keluarga dalam Islam, h. 66.

²Mustafa Abdul Wahid, *Al-Ushrah fi Al-Islam*, h. 29.

mengadakan pesta (walimah), memberi makan keluarga sanak saudara, teman- temannya, serta memberikan bagian untuk kaum fakir, juga orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah Swt.³

Menurut hukum adat, pernikahan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, dan dapat juga merupakan pribadi, bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Di dalam persekutuan hukum yang merupakan kesatuan-kesatuan susunan masyarakat, yaitu persekutuan desa dan wilayah, pernikahan warganya merupakan unsur penting dalam peralihan kepada inti sosial dari masyarakat untuk menikmati hak dan memikul kewajiban serta tanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat. Pernikahan (yang di pilih dengan tepat) dapat pula mempertahankan gengsi (martabat) kelas-kelas didalam maupun di luar persekutuan. Jadi dalam hal ini pernikahan adalah urusan kelas atau memilih calon istri atau suami berdasarkan tingkatan derajat yang di milikinya.⁴

³Ali yusuf as-subki, *FIQH KELUARGA* pedoman keluarga dalam Islam, h.111.

⁴Imam sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta:Liberty, 2007), Cet Ke-5, h. 107.

Dalam hal peminangan pada tiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia cara melakukannya pada dasarnya terdapat kesamaan, namun perbedaan-perbedaan hanyalah (kira-kira) terdapat pada alat atau sarana pendukung proses peminangan tersebut.⁵

Salah satu adat peminangan yang ada di Indonesia yang perbedaannya paling mencolok adalah adat peminangan masyarakat Padang Pariaman. Berbeda dengan adat masyarakat Indonesia lainnya, yang biasanya calon mempelai pria yang memberi uang pinangan, justru pada masyarakat Padang Pariaman yang memberi uang pinangan adalah calon mempelai wanita.

Tradisi peminangan seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu, di kenal sebagai tradisi "Bajapuik". Tradisi Bajapuik dipandang sebagai kewajiban bagi pihak perempuan dengan memberikan sejumlah uang atau benda yang bernilai kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan.⁶ Konon

⁵Soejono Soekanto, *hukum adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) Cet Ke-6, h. 223.

⁶Welhendri, 2001:52

kabarnya tradisi Bajapuik ini bermula ketika daerah pariaman menjadi daerah yang pertama kali menerima kehadiran Agama Islam. Maka tidak heran jika adat minangkabau banyak yang bersumber dari Al-quran. Begitu pula tradisi bajapuik ini terinspirasi dari kisah pernikahan Rasulullah dan Siti Khadijah, yang memberikah sejumlah hartanya untuk mengangkat derajat beliau.

Berdasarkan beberapa uraian diatas penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih dalam dengan melakukan penelitian terhadap para masyarakat padang pariaman yang sudah merantau dan mukim Di Puri Tambak Gemilang serang banten. Dan di wujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Bajapuik pada Masyarakat Padang Pariaman Kabupaten Serang (Studi Kasus Masyarakat Padang Pariaman Di Puri Tambak Gemilang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa rumusan masalah yaitu sebagaiberikut :

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi bajapuik di masyarakat Padang Pariaman yang berada di Puri Tambak Gemilang Kabupaten Serang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Bajapuik* yang di lakukan masyarakat padang pariaman?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tradisi bajapuik masyarakat padang pariaman yang berada Di Puri Tambak Gemilang serang banten bagaimana pandangan nya terhadap hukum Islam pada masyarakat Padang Pariaman.

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari melebarnya prmbahasan dan agar langsung terkait kepada titik utama pembahasan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini . mengingat beberapa daerah di padang pariaman yang menggunakan tradisi Bajapuik ini, maka penelitian terkait skripsi ini hanya di batasi pada masyarakat padang pariaman yang sudah merantau atau menetap di parumahan ciujung indah.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui prosesi pelaksanaan tradisi *bajapuik* pada masyarakat Padang Pariaman yang berada di Puri Tambak Gemilang Kabupaten Serang.
2. Untuk Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Bajapuik* yang di lakukan masyarakat padang pariaman.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap ada beberapa manfaat yang dapat di ambil, adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Diaharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca serta referensi atau sudut pandang mengenai pembahasan munakahat dan tradisi masyarakat pada masyarakat di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan agar masyarakat menegtahui dengan baik dan jelas hukum tradisi bajapuik ini menurut Islam.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang berhubungan dengan tradisi dan pernikahan yaitu:

1. Prosesi ritual perkawinan adat jawa di lihat dari sudut pandang Islam. Oleh :Anugrah sejati (101044222178)

Penelitian ini menjelaskan tentang perkawinan adat jawa. Di dalam penelitian ini di jelaskan juga prosesi peminangan, dalam proses peminangan ini dinamakan dengan istilah *ngebunibun esuk, anejawah sonten*. Lamaran dapat dilakukan sendiri atau oleh orang tua laki-laki secara lisan hal ini dianggap kurang tepat maka pihak lelaki menulis surat lamaran, setelah surat di buat kemudian di carikan petugas yang menjadi duta, biasanya dipilih dari kalangan keluarga sendiri (paman) untuk mengantarkan surat lamaran tersebut. Setelah beberapa hari pihak

wanita mengadakan perundingan yang di hadiri oleh kakek dan nenek dari mempelai wanita, maka orangtua dari mempelai wanita menulis dan mengirim surat jawaban .

2. PROSESI PEMINANGAN MENURUT MASYARAKAT BIMA DALAM PRESPEKTIF ISLAM.

Oleh: Toty Citra Warsita (106044201478) mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah.

Penelitian ini menjelaskan tentang prosesi peminangan yang terjadi di dalam masyarakat bima. Prosesi ini di namakan *sodiangi*. setelah melakukan ini mempelai wanita memberikan *kain ngoli* kepada calon mempelai laki laki sebagai syarat di terimanya peminangan

3. TRADISI BAKAR HARUPAT DALAM UPACARA PERKAWINAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

Oleh: Dwi haryati (161110088)

Penelitian ini menjelaskan tentang tradisi bakar ketupat sebelum acara pernikahan berlangsung.

H. Kerangka Pemikiran

Peminangan merupakan prosesi yang dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan. Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khithbah*”. Menurut etimologi, meminang/melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain).⁷

Dalam hal ini Bajapuik merupakan tradisi adat masyarakat padang pariaman yang dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan. Pihak mempelai wanita pada tradisi bajapuik ini diwajibkan untuk memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak mempelai pria. Tujuannya adalah sebagai pengganti kepada pihak keluarga pria atas di bawanya mempelai pria ke rumah mempelai wanita.

Hampir seluruh daerah di Indonesia mempunyai adat masing-masing dalam pernikahan. Adat yang sudah turun-

⁷ 13 Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet Ke-2, h. 7.

temurun di wariskan dari leluhur kepada generasi generasi berikutnya sudah mengakar dan tak dapat di hilangkan.

Penulis mengaitkan hal ini dengan salah satu kaidah ushul fiqh yaitu *Urf* (kebiasaan).

Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh *urf* disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *urf* dengan adat, karena adat di samping telah telah di kenal oleh ,masyarakat juga telah biasa di kerjakan di kalangan mereka seakan akan merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi sanksinya bagi orang yang melanggar.⁸

Penggolongan macam-macam adat atau *urf* dapat di lihat dari beberapa segi :

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *urf* itu ada dua macam:
 - a. ‘*Urf* qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.

⁸Ahmad Sanusi Dan Sohari, *Ushul Fiqh*,(Jakarta : Rajawali Pers,2017), h. 81.

- b. '*Urf* fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan
2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *urf* terbagi kepada :
 - a. Adat atau *urf* umum , yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya: menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau mennidakan.
 - b. Adat atau *urf* khusus, yaitu kebiasaan yang di lakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau di waktu tertentu ,tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya : adat menarik garis keturunan dari ibu atau dari wanita (matrilineal) di minangkabau dan dari ayah (patrilineal) di batak.
3. Dari segi penilaian baik dan buruk adat atau *urf* terbagi kepada:
 - a. Adat yang shoheh, yaitu, adat yang berulang-ulang di lakukan. Dilakukan oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya

yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu tertentu, mengadakan halal bihalal di hari raya, memberi hadiah atas suatu prestasi.

- b. Adat yang fasid , yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negaradan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan, kumpul kebo (hidup bersama tanpa menikah).⁹

Dalam menanggapi adanya penggunaan urf dalam fiqh , assuyuti mengulasnya dengan mengembalikan kepada kaidah sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحَاكِمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat di tetapkan sebagai hukum”¹⁰

⁹Amir Syarifudin, *Ushul fiqh* Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), h. 389.

¹⁰Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta, : Pedoman Ilmu Jaya, 2004), h.155.

Dalam hal ini tidak heran bahwa Indonesia memiliki adat istiadat yang banyak terutama tentang prosesi pernikahan dan peminangan. Dan satunya ialah pelaksanaan tradisi bajapuik yang terjadi pada masyarakat Padang Pariaman.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian etnografi yang berbentuk deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode study kasus, instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi¹¹.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang menjadi subjek penelitian adalah, Puri Tambak Gemilang Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang merupakan tempat terjadinya tradisi *Bajapuik* ini.

3. Jenis data

Jenis data didalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder

¹¹ Roni Kountur, *Metode Penelitian Penyusunan Skripsi Dan Thesis*,(Jakarta: Buana Printing,2009), h. 108

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama atau utama, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, melalui wawancara atau observasi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk-bentuk publikasi atau jurnal, data sekunder adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumen atau dari bahan perpustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti buku, majalah, sumber dari arsip dokumen pribadi dan dokumen resmi.¹²

4. Sumber data

Sumber data adalah subjek dimana data yang bersangkutan dengan itu didapatkan, diantaranya:

- a. Buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian ini, seperti jurnal, skripsi-skripsi, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan skripsi ini.

¹² Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 175

- b. Informan, seperti ketua adat, masyarakat yang bersangkutan, atau yang memahami tentang tradisi *Bajapuik* tersebut.
- c. Dokumentasi yang di ambil dari dokumen yang terdapat di lapangan atau lokasi penelitian

5. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi Lapangan yang dimana dalam rangka menyusun dan mengumpul bahan bagi skripsi ini, penulis akan menginterview kepada beberapa orang di Puri Tambak Gemilang Kecamatan Kibin Kabupaten Serang terkait masalah yang diangkat penulis dan juga penulis mencari buku-buku yang relevan, ayat-ayat Al-Qu'an & Hadits, pendapat para Ulama yang ada keterkaitan dengan judul skripsi,

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode observasi menurut Mardalis adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan

sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala praktis dengan jalan mengamati dan mencatat.

b. Interview

Interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya Jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan tradisi *Bajapuik*. Wawancara dilakukan dengan masyarakat Puri Tambak Gemilang Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan daftar pertanyaan yang dipersiapkan yang diperlukan. Ketentuan tradisi *Bajapuik* yang terdapat dalam bahan buku-buku, pustaka, berupa buku-buku literatur yang relevan dan sumber penelitian ini adalah masyarakat Puri Tambak Gemilang. Adapun yang di wawancarai adalah: Bapak Syamsuir, Bapak Syafril, Bapak, Yurmailis, dan Bapak Syahril.

J. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB ke Dua : gambaran secara umum letak geografis wilayah puri tambak gemilang , kondisi sosial dan ekonomi, dan sosial keagamaan.

BAB ke Tiga : pembahasan teori pernikahan dalam Islam meliputi, definisi peminangan atau khitbah, pernikahan, walimah, adat pernikahan dalam Islam, dan urf.

BAB ke Empat : tradisi bajapuik yang dilakukan oleh masyarakat padang pariaman menurut pandangan hukum Islam. Meliputi, pelaksanaan tradisi bajapuik, dan hakikat dilaksanakannya tradisi tersebut, dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi bajapuik ini.

BAB ke Lima : penutup yang berisi kesimpulan dan saran.